

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Fenomena meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan di Indonesia dari tahun 2020 hingga 2024, yang mencerminkan tren meningkatnya jumlah perempuan yang berkarir. Hal tersebut dibuktikan dengan data statistik dari Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia. Pada tahun 2020 tercatat sebanyak 53,13% Wanita berpartisipasi dalam dunia kerja. Tahun 2021 meningkat menjadi 54,03%, pada tahun 2022 terus meningkat menjadi 58,84%, pada tahun 2023 menjadi peningkatan tertinggi mencapai 60,18%. Sedangkan pada tahun 2024 turun menjadi 55,41%.<sup>1</sup>

Hal tersebut didasari dengan berbagai faktor antara lain: pertama, adanya peran ganda, Banyak perempuan menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan peran sebagai pekerja dan tanggung jawab rumah tangga, yang dapat mempengaruhi partisipasi mereka dalam angkatan kerja. Kedua, sektor pekerjaan, Perempuan cenderung lebih banyak bekerja di sektor informal, yang sering kali kurang stabil dan memiliki perlindungan kerja yang lebih rendah. Ketiga, kebijakan dan dukungan. Adanya fasilitas seperti penitipan anak, cuti melahirkan yang memadai, dan fleksibilitas kerja dapat mempengaruhi keputusan perempuan untuk tetap berada di angkatan kerja.<sup>2</sup>

Pengaruh wanita yang berkarir terhadap rumah tangga secara domestik bisa bersifat positif maupun negatif, tergantung pada sejumlah faktor seperti dukungan pasangan, pembagian peran, dan kondisi sosial budaya. Dari sisi positif pengaruh

---

<sup>1</sup> Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia.

<sup>2</sup><https://data.goodstats.id/statistik/peningkatan-partisipasi-perempuan-pekerja-formal-dan-informal-2024>

terhadap rumahtangga Wanita karir antara lain yakni: pertama, peningkatan ekonomi keluarga, keteladanan bagi anak, Peningkatan Keseimbangan Peran Gender, Pengembangan Diri dan Kesehatan Mental. Sedangkan dari sisi negatif: Pertama, wanita mengalami kelelahan ganda, kurangnya waktu berkualitas untuk keluarga, konflik peran, kritik sosial atau budaya.<sup>3</sup>

Data badan statistik Indonesia menyebutkan bahwasannya jumlah penduduk di Indonesia pada tahun 2024 mencapai 282.477.584 jiwa. dengan rincian 142.569.663 laki-laki dan 139.907.921 perempuan. Persentasi warga negara Indonesia yang muslim mencapai 87,08% atau sekitar 85.290.100 jiwa. Kemudian jumlah pekerja wanita musli di Indonesia adalah sekitar 60% atau 11,48 juta jiwa.<sup>4</sup> Data tersebut yang akan menjadi tolak ukur banyaknya pekerja wanita yang beragama islam di Indonesia yang berpotensi menjalankan iddah baik karena cerai mati atau cerai hidup.

Penyebab wanita menjalani masa iddah secara umum adalah ditujukan bagi wanita yang telah bercerai dengan suaminya. Penyebab cerainya suami istri secara umum disebabkan oleh empat sebab yakni: cerai mati artinya ditinggal mati oleh suaminya, Tahalaq yakni seorang suami mentalak istrinya, Khulu' yakni seorang istri mengajukan gugat cerai kepada suami, dan adanya Putusan hakim.

Menurut data statistik yang telah terpaparkan terdapat sebanyak 352.403 jiwa atau (76%) wanita pekerja yang cerai gugat, dan ada 111.251 jiwa atau (24%) wanita yang di talak oleh suami. Pada tahun 2024, sekitar 36,32% perempuan di Indonesia bekerja di sektor formal, yang mencakup pekerjaan dengan kontrak kerja seperti

---

<sup>3</sup> Halidu, R., Alale, A. A., & Dinko, J. D. (2020). The Influence of Career on Household Responsibilities of Women in Tamale Metropolis. *Research on Humanities and Social Sciences*, 10(14), 65–72.

<sup>4</sup> Badan Pusat Statistik Indonesia.

pegawai kantor, guru, dokter, dan profesi lainnya yang memiliki struktur kerja formal.<sup>5</sup> Data tersebut menunjukkan bahwasannya pentingnya adanya pengaturan tentang iddah bagi seorang wanita di Indonesia.

Dalam hukum islam bagi wanita yang telah putus perkawinannya terdapat aturan untuk harus melakukan masa tunggu atau yang biasa disebut dengan masa iddah. Hal ini ulama' yang memberikan pemahaman terkhusus dalam masalah iddah.

Dalam *Fathul Qarib* karya Syekh Abu Syuja', masa iddah (masa tunggu) merupakan bagian dari hukum yang berkaitan dengan putusnya hubungan pernikahan, baik karena talak (perceraian) maupun wafatnya suami. Disebutkan bahwa seorang perempuan yang dicerai setelah digauli (*al-dukhul*), maka ia wajib menjalani masa iddah selama tiga kali suci (*tsalasata quru'*). Jika perempuan tersebut tidak mengalami haid, seperti masih kecil atau telah menopause, maka masa iddahnya adalah tiga bulan.

Bila seorang perempuan mengalami perceraian dalam keadaan hamil, maka masa iddahnya berakhir dengan kelahiran anak, tidak peduli berapa lama ia mengandung meskipun hanya sesaat setelah dicerai.

Sementara itu, perempuan yang ditinggal wafat oleh suaminya, iddahnya adalah empat bulan sepuluh hari, kecuali bila sedang hamil; maka iddahnya tetap sampai melahirkan. Jika seorang wanita diceraikan sebelum sempat digauli, maka tidak ada masa iddah baginya.<sup>6</sup>

Dalam *Fathul Wahab*, karya Syekh Zakariya al-Anshari, masa iddah dijelaskan lebih luas dengan penekanan pada konsekuensi hak dan kewajiban yang mengikuti status iddah.

---

<sup>5</sup> Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia.

<sup>6</sup> Muhammad bin Qasim al-Ghazzi, *Fath Al-Qarib Al-Mujib* (Surabaya: Al-Hidayah, n.d.).

Perempuan yang dicerai dengan talak raj'i (cerai yang memungkinkan rujuk) berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah selama masa iddah, kecuali jika ia melakukan *nusyuz* (membangkang kepada suami).

Sedangkan pada kasus talak ba'in (tidak bisa dirujuk), tidak ada kewajiban nafkah, kecuali jika perempuan tersebut sedang hamil.

Dalam kitab *fathul wahab* juga menjelaskan bahwa masa iddah karena kematian suami adalah empat bulan sepuluh hari, dan selama masa itu, perempuan dilarang berdandan (ihdad) dan keluar rumah tanpa keperluan mendesak, sebagai bentuk penghormatan terhadap pernikahan yang telah berakhir karena kematian.

Untuk perempuan yang belum pernah digauli, jika diceraikan, maka tidak wajib menjalani masa iddah, dan ia langsung bebas menikah kembali.<sup>7</sup>

Dalam kitab *fathul Mu'in*, yang disusun oleh Imam Zainuddin al-Malibari, memberikan rincian fiqh yang lebih ringkas namun padat. Dalam kitab ini dijelaskan bahwa masa iddah seorang perempuan tergantung pada sebab berakhirnya pernikahan dan kondisi biologisnya.

Perempuan yang mengalami haid dan dicerai, maka masa iddahnya adalah tiga kali suci. Sedangkan bagi perempuan yang tidak haid karena usia tua, kecil, atau sebab lain, masa iddahnya tiga bulan.

Jika perempuan dalam keadaan hamil saat berpisah dari suaminya, baik karena talak maupun karena suaminya meninggal dunia, maka masa iddahnya berakhir ketika ia melahirkan.

---

<sup>7</sup> Abu Yahya Zakariya al-Ansari, *Fath Al-Wahab Bi Sharh Manhaj Al-Tullab*, vol. 1–2 (Lebanon: Dar al-Kutub al-„Alamiyyah, 1998).

Sementara perempuan yang ditinggal mati oleh suami, dan tidak dalam keadaan hamil, maka masa iddahnya adalah empat bulan sepuluh hari, sebagaimana yang disebut dalam QS. Al-Baqarah ayat 234.<sup>8</sup>

Hal tersebut dikuatkan dengan adanya aturan yang ada didalam undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diatur secara umum yakni pada Pasal 11 yang menyatakan bahwa bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu. Maksud dari waktu tunggu dalam aturan tersebut adalah masa *iddah*. Namun, rincian mengenai lamanya masa iddah tidak dijelaskan secara spesifik dalam undang-undang ini.<sup>9</sup>

Selanjutnya mengenai aturan iddah seorang wanita di sampaikan juga secara rinci mengenai durasi pelaksanaannya dalam Kompilasi Hukum Islam yang tertera pada pasal 153 dan pasal 155.<sup>10</sup>

Aturan iddah dalam Pasal 153 KHI wanita yang putus perkawinannya karena kematian maka masa iddahnya adalah selama 130 hari meskipun belum terjadi hubungan suami istri. Kemudian apabila putus perkawinannya karena perceraian maka dibagi menjadi dua keadaan yakni: Pertama, Bagi wanita yang masih haid adalah 3 kali suci, dengan sekurang-kurangnya 90 hari. Kedua, Bagi wanita yang tidak haid maka iddahnya 90 hari. Selanjutnya bagi wanita yang putus perkawinannya dalam keadaan hamil maka iddahnya adalah sampai melahirkan bayi yang dikandungnya baik putusnya perkawinan itu dikarenakan karena ditinggal mati suaminya atau karena perceraian.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> Ahmad Zainuddin bin Abdul aziz, *Fathul Mu'in* (libanon: dar ibn hazm, 2004).

<sup>9</sup> Republik Indonesia, "Undang-Undang Tentang Perkawinan," *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1985 Tentang Jalan 2003*, no. 1 (1974): 2,  
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>.

<sup>10</sup> "KOMPILASI HUKUM ISLAM," n.d.

<sup>11</sup> "KOMPILASI HUKUM ISLAM."

Dasar wajibnya menjalankan iddah bagi wanita yang putus perkawinannya baik karena cerai mati maupun cerai hidup sebagaimana yang disampaikan dalam Al Qur'an pada surat Al Baqarah ayat 228. Bahwasannya wanita yang diceraikan wajib menunggu selama tiga Quru' atau tiga kali sucian. Kemudian di kuatkan juga dengan hadis nabi yang meriwayatkan bahwasannya wanita yang telah di ceraikan suaminya harus menjalankan masa iddah.<sup>12</sup>

Tujuan utama dalam hukum islam dengan pemberlakuan masa *iddah* adalah untuk menjamin rahim bebas dari unsur sisa apa pun dari ikatan perkawinan sebelumnya sebelum wanita tersebut menikah lagi, dan, yang paling penting, menjaga kejelasan identitas leluhur sang anak. Selain itu, masa iddah juga berfungsi sebagai waktu untuk refleksi dan pemulihan emosional bagi wanita yang mengalami kehilangan atau perceraian.<sup>13</sup>

Secara praktik menjalani masa iddah dalam islam yakni seorang Wanita tidak boleh keluar rumah dan bersolek yang berpotensi memikat pria dengan durasi waktu yang berbeda-beda tergantung pada kondisi Perempuan penyebab putusnya perkawinan.<sup>14</sup>

Hal tersebut menjadi sesuatu yang berbenturan dengan fakta wanita karir di era sekarang, karena demikian dapat membawa tantangan. Yakni tentang bagaimana menjalani masa iddah disamping tetap bisa mempertahankan kinerja dan tanggung jawab profesional. Dalam banyak budaya, wanita diharapkan untuk menjalani masa *iddah* dengan cara tertentu, seperti mengurangi keterlibatan sosial dan tetap berada

---

<sup>12</sup> Abu Bakar ibn Muhammad Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, 1st ed., vol. 1 (Damaskus: Darul Khair, 1994).

<sup>13</sup> Eva Komalasari et al., "Hak Istri Dalam Masa Iddah Talak Bain Menurut Empat Mazhab Dan Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6, no. 2 (August 2022).

<sup>14</sup> Edi Susilo, "IDDAH DAN IHADAT BAGI WANITA KARIR," *The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, vol. 06, 2016.

di rumah. Akan tetapi bagi wanita yang memiliki karir, hal ini dapat menciptakan konflik antara kewajiban religius tentang kewajiban melaksanakan iddah dan profesionalitas dalam menjalankan pekerjaan.<sup>15</sup>

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menjadi dasar pengaturan tentang pekerjaan warga negara Indonesia yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (2) bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.<sup>16</sup>

Undang-Undang Ketenagakerjaan mengakui bahwa pekerja atau buruh memiliki hak atas waktu istirahat dan cuti yang layak sebagai bagian dari perlindungan ketenagakerjaan. Cuti diberikan dalam rangka menjaga keseimbangan antara kehidupan kerja dan kebutuhan pribadi, serta demi kesehatan fisik dan mental pekerja. Dengan demikian maka pemerintahan menetapkan aturan khusus bagi pekerja atau buruh antara dengan alasan bentuk cuti dan durasi yang telah ditetapkan.

Pertama, Cuti Tahunan. Seperti yang tertera dalam UU. Ketenagakerjaan Pasal 79 ayat (2) huruf c UU No. 13 Tahun 2003. Bahwasanya Setiap pekerja berhak mendapatkan cuti tahunan sekurang-kurangnya 12 hari kerja setelah bekerja selama 12 bulan secara terus-menerus pada perusahaan yang sama. Cuti tahunan ini bersifat berbayar yang artinya selama menjalani cuti tersebut pekerja tetap menerima upah.<sup>17</sup>

Kedua, Cuti Panjang. Beberapa perusahaan, terutama sektor tertentu seperti industri manufaktur, memberikan istirahat panjang atau cuti besar. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 79 ayat (2) huruf d dan penjelasannya. Bahwa pekerja yang telah

---

<sup>15</sup> Ilham Tohari, Siti Rohmah, and Karunia Hazymara, *Ijtihad Progresif Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, 1st ed., vol. 1 (Malang: Pustaka Peradaban, 2022).

<sup>16</sup> Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” Sekretariat Negara Republik Indonesia § (1945).

<sup>17</sup> Republik Indonesia., *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39., 2003.

bekerja selama 6 tahun berturut-turut berhak atas istirahat panjang selama 2 bulan, yang biasanya dibagi menjadi dua: 1 bulan setelah 6 tahun dan 1 bulan berikutnya setelah 1 tahun berikutnya.

Namun, cuti jenis ini tidak wajib diberikan untuk semua jenis perusahaan tergantung pada kebijakan masing-masing perusahaan dan perjanjian kerja bersama (PKB) atau peraturan perusahaan (PP).<sup>18</sup>

Ketiga, Cuti Khusus. Dalam Pasal 93 ayat (2) UU mengatur beberapa kondisi di mana pekerja berhak atas cuti khusus, dengan tetap mendapat upah penuh antara lain: Pekerja menikah, menikahkan anak, istri melahirkan atau keguguran, kematian suami/istri, anak, menantu, kematian orangtua/mertua, kematian anggota keluarga dalam satu rumah, khitan anak, pembaptisan anak, istri mengalami keguguran. Dengan durasi rata-rata dua hari dan paling banyak tiga hari.<sup>19</sup>

Keempat, Cuti Melahirkan. Cuti ini termasuk cuti khusus yang dilindungi dalam Pasal 82 UU Ketenagakerjaan yang menyampaikan bahwa Pekerja atau buruh perempuan berhak memperoleh cuti selama 1,5 bulan sebelum melahirkan dan 1,5 bulan sesudah melahirkan. Jadi total cuti yang diberikan adalah 3 bulan dan pekerja tetap berhak atas upah penuh selama menjalani cuti melahirkan.<sup>20</sup>

Kelima, Cuti Haid. Pada Pasal 81 UU No. 13 Tahun 2003. Pekerja perempuan juga berhak atas cuti haid pada hari pertama dan kedua saat mengalami haid, bila merasa tidak mampu bekerja. Namun, praktiknya bergantung pada perjanjian kerja dan kebijakan perusahaan. Sebagian perusahaan menyesuaikan pelaksanaannya berdasarkan kebutuhan operasional.<sup>21</sup>

---

<sup>18</sup> Republik Indonesia.

<sup>19</sup> Republik Indonesia.

<sup>20</sup> Republik Indonesia.

<sup>21</sup> Republik Indonesia.

Melihat penjelasan demikian maka bisa kita tarik sebuah pemahaman bahwasannya Pertama, mayoritas pekerja wanita di Indonesia adalah seorang Muslimah. Kedua, dengan adanya data perceraian pada Wanita pekerja menjadikan Wanita harus melewati masa iddah meskipun masih dalam kontrak kerja. Ketiga, ketidak sesuannya antara durasi masa iddah seorang Wanita dengan aturan UU. ketenagakerjaan yang tidak ada mengatur pemberian cuti pada Wanita pasca bercerai untuk menjalankan masa iddah. Keempat, Melihat ketentuan cuti dari UU. ketenagakerjaan maka dapat dipastikan Wanita pekerja yang bercerai di Indonesia yang masih terikat dalam aturan kerja tidak dapat menjalankan aturan iddah seperti yang di sampaikan pada hukum islam. Kelima, dengan menjalankan masa iddah bagi Wanita pekerja tentu hal tersebut membatasi ruang Gerak Wanita sebagai seorang pekerja yang bekerja di luar ruamh dan memiliki ketrikatan dengan instansi tertentu. Hal tersebut juga dapat mengancam dirinya sebagai pekerja dan menghilangkan pekerjaan utamanya untuk menafkahi keluarganya.

Melihat Hak Asasi Manusia yang memiliki prinsip: *Universalitas* yakni HAM berlaku untuk semua orang, di mana saja, dan kapan saja, tanpa pengecualian, *Interdependensi* yakni Semua hak asasi manusia saling berkaitan dan saling mendukung, *Indivisibilitas* yakni Tidak ada hak yang lebih penting dari hak lainnya; semua hak sama penting dan tidak boleh diabaikan atau dikurangi., dan non-Diskriminasi yakni Semua orang berhak atas hak asasi mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun. Maka memunculkan Universalitas hak untuk bekerja berarti bahwa hak ini tidak tergantung pada status sosial, kewarganegaraan, jenis kelamin, ras, atau agama, dan negara-negara berkewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak tersebut.

Hal tersebut ditegasakan dengan Pasal 23 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948 yang berisiakan “Bawwannya Setiap orang berhak atas pekerjaan, atas pilihan pekerjaan secara bebas, atas kondisi kerja yang adil dan menguntungkan, dan atas perlindungan dari pengangguran”.<sup>22</sup>

Kemudian Pasal 6 dan 7 Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR) 1966 yakni Menjamin hak untuk bekerja, termasuk hak atas kesempatan untuk memperoleh penghidupan melalui pekerjaan yang dipilih atau diterima secara bebas, dan hak atas kondisi kerja yang adil dan menguntungkan.<sup>23</sup>

Menyinggung dengan adanya ketentuan dari hukum islam mengenai iddah seorang Wanita baik yang bekerja maupun tidak maka terdapat kekosongan hukum dalam prinsip tersebut yang menjadikan Wanita muslim yang khususnya menjalankan masa iddah yang memiliki keterikatan dengan dunia kerja tidak dapat menjalankan pekerjaan seperti Wanita lainnya.

Melihat hal demikian kami peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana tinjauan Hukum Perkawinan Islam dan Hak Asasi Manusia Terhadap Wanita Karir dalam menjalankan masa iddah.<sup>24</sup>

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konstruksi *Iddah* wanita karir dalam hukum perkawinan islam?
2. Bagaimana *Iddah* wanita karir ditinjau dari Hak Asasi Manusia?

## C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui konstruksi *Iddah* wanita karir dalam hukum perkawinan islam.

---

<sup>22</sup> Indonesia United Nations Information Centre, “Universal Declaration of Human Rights - Indonesian,” <https://www.ohchr.org/en/human-rights/universal-declaration>, n.d.

<sup>23</sup> United Nations, “International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights.” (1966).

<sup>24</sup> Susilo, “IDDAH DAN IHADAT BAGI WANITA KARIR.”

2. Untuk mengetahui *Iddah* wanita karir ditinjau dari Hak Asasi Manusia.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

##### 1. Secara Teoritis

- a. Memberikan wawasan serta menambah khazanah keilmuan tentang tinjauan hukum perkawinan islam dan hak asasi manusia terhadap wanita karir dalam menjalankan masa iddah.
- b. Memberi manfaat atau memberi wawasan pengetahuan kepada penulis, pembaca, dan mahasiswa sebagai refrensi tentang tinjauan hukum perkawinan islam dan hak asasi manusia terhadap wanita karir dalam menjalankan masa iddah.

##### 2. Secara praktis

Buah dari penelitian ini nantinya akan memberi suatu kontribusi hukum, khususnya mengenai tinjauan hukum perkawinan islam dan hak asasi manusia terhadap wanita karir dalam menjalankan masa iddah.

#### **E. Telaah Pustaka**

1. Jurnal karya mas umar yang berjudul, Iddah kematian perceraian bagi wanita karir dalam perspektif maqoshid syari'ah jasser auda. Dalam penelitian tersebut Konsep iddah dapat menimbulkan tantangan bagi wanita karir, berdampak pada perkembangan mereka dengan membatasi kegiatan tertentu selama masa berkabung setelah perceraian atau kematian pasangan. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang masaiddah pada wanita karir.

Perbedaan dalam penelitian ini adalah terletak pada kajian hukum perkawinan islam dan hak asasi manusia tentang *iddah* pada wanita karir.<sup>25</sup>

2. Jurnal karya ismail marzuki yang berjudul “Rekonstruksi Iddah Wanita Karir dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Kyai Husain Muhammad”. Makalah penelitian ini mengkaji reformasi Iddah bagi wanita profesional melalui sudut pandang yurisprudensi Islam dan ajaran Kyai Husain Muhammad., dengan fokus pada kesesuaian peran perempuan dengan Maqasid. Persamaan dalam penelitia ini adalah sama sama membahas tentang masaiddah pada wanita karir. Perbedaan dalam penelitian ini adalah terletak pada kajian hukum perkawinan islam dan hak asasi manusia tentang *iddah* pada wanita karir.<sup>26</sup>
3. Jurnal karya Bagus Pribadi, Sutisna, kamalludin yang berjudul “Pandangan Hukum Islam terhadap Perempuan yang Berkariir Dalam Masa Iddah”, menganalisis kesetaraan gender dalam 'iddah dalam wacana hukum Islam feminis Indonesia menggunakan Maqāṣid al-Sharī'ah, menyoroti ketidakcukupan dalam membenarkan kesetaraan gender dalam konteks ini. Persamaan dalam penelitia ini adalah sama sama membahas tentang masaiddah pada wanita karir. Perbedaan dalam penelitian ini adalah terletak pada kajian hukum perkawinan islam dan hak asasi manusia tentang *iddah* pada wanita karir.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Mas Umar, “IDDAH OF DEATH DIVORCE FOR CARRER WOMAN IN PERSPECTIVE JASSER AUDA’S MAQASID SHARIA,” *Al Hakam: The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues* 3, no. 1 (May 18, 2023): 1–19, <https://doi.org/10.35896/alhakam.v3i1.472>.

<sup>26</sup> Ismail Marzuki and Qudsiyatut Diana, “Reconstruction of Iddah Career Women from the Perspective of Compilation of Islamic Law and Kyai Husain Muhammad,” *Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal* 5, no. 5 (May 22, 2023): 2798–2816, <https://doi.org/10.47467/reslaj.v5i5.3790>.

<sup>27</sup> Bagus Pribadi and Kamalludin Sutisna, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Perempuan Yang Berkariir Dalam Masa Iddah,” *As- Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 5, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.47476/assyari.v5i2.2434>.

4. Jurnal karya ahmad khoiri dan asyharul muala mahasiswa magister ilmu syari'ah UIN Sunan Kalijaga yogyakarta yang berjudul, iddah dan ihdad bagi wanita karir perspektif hukum islam. Hasil dari penelitian tersebut Pernyataan tersebut menyatakan bahwa perempuan yang bekerja selama masa iddah tidak melanggar ketentuan masa iddah, meskipun perempuan tersebut dapat meninggalkan tempat tinggalnya untuk tujuan mendapatkan nafkah, dan ini bergantung pada berbagai keadaan. Pembatasan yang dikenakan kepada perempuan selama masa iddah meliputi larangan menikah dengan orang lain, serta larangan meninggalkan tempat tinggalnya kecuali dalam keadaan darurat, dengan ketentuan bahwa mereka wajib menjalankan praktik ihdad. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama sama membahas tentang masaiddah pada wanita karir. Perbedaan dalam penelitian ini adalah terletak pada kajian hukum perkawinan islam dan hak asasi manusia tentang *iddah* pada wanita karir.<sup>28</sup>
5. Jurnal karya edi susilo yang berjudul Iddah dan ihdad bagi wanita karir. penelitian ini membahas benturan antara aturan iddah tradisional dan kebutuhan karir perempuan, mengusulkan solusi berdasarkan maqasid al-syari'ah untuk menyelaraskan yurisprudensi Islam dengan realitas kontemporer. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama sama membahas tentang masaiddah pada wanita karir. Perbedaan dalam penelitian ini adalah terletak pada kajian hukum perkawinan islam dan hak asasi manusia tentang *iddah* pada wanita karir.<sup>29</sup>
6. Jurnal karya Fatkul Qorib, Iwannudin Iwannudin, Ika Trisnawati Alawiya dari Universitas Maarif Lampung, Indonesia, dan Khamim dari Politeknik Negeri

---

<sup>28</sup> Ahmad Khoiri and Asyharul Muala, “Iddah and Ihdād for Career Women from Islamic Law Perspective,” *Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (August 1, 2020): 256–73, <https://doi.org/10.24260/jil.v1i2.71>.

<sup>29</sup> Susilo, “IDDAH DAN IHDAD BAGI WANITA KARIR.”

Pontianak, Indonesia dengan artikel yang berjudul Dampak Pelanggaran Masa Iddah dan Akibat Hukumnya Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau studi pustaka yang menjelaskan implikasi pembatasan masa iddah dan hukum-hukumnya. Dalam penelitian ini terdapat kesamaan dalam segi tema yang sama yakni sama-sama membahas tentang iddah seorang Wanita, inti dalam penelitian tersebut adalah membahas tentang dampak bagi Wanita cerai hidup yang belum habis masa iddah nya dan sudah menikah lagi dengan laki-laki lain yang dikaji dari kacamata hukum islam dan hukum positif. Perbedaan dalam penelitian ini peneliti membahas tentang bagaimana hukum islam dan hak asasi manusia menjawab Wanita karir yang sedang menjalankan masa iddah dengan waktu yang telah ditentukan.<sup>30</sup>

7. Jurnal karya Juwairiyah, Miftahul ghina, dan Muhammad rifqi azkia dari fakultas syari'ah universitas negri antasari , Banjarmasin. Dengan judul Konsep Masa Iddah Perempuan yang Ditinggal Mati Suami. Penelitian tersebut merupakan penelitian studi pustaka yang bersumber utama dari kitab karangan Syaikh Muhammad Arsyad Al-Banjary dengan judul "kitabun nikah" penelitian tersebut membahas durasi iddah seorang Wanita yang ditinggal mati suami dan tidak hamil. Dalam penelitian ini terdapat kesamaan yakni sama menggunakan tema iddah dan studi pustaka akan tetapi perbedaan yang signifikan terlihat dari

---

<sup>30</sup> Fatkul Qorib et al., "Dampak Pelanggaran Masa Iddah Dan Akibat Hukumnya Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019," *Bulletin of Islamic Law* 1, no. 1 (May 26, 2024): 23–32, <https://doi.org/10.51278/bil.v1i1.1184>.

bagaimana hukum islam menjawab masa iddah pada waita karir serta dilihat juga dari hak asasi manusia.<sup>31</sup>

8. Jurnal karya Miftakhur Rohman dan Yuliana dari Universitas Kiai Abdullah Faqih Gresik dengan judul Iddah Sebagai Instrumen Perlindungan Perempuan Dalam Hukum Islam. Penelitian ini merupakan kajian pustaka yang fokus mengkaji iddah seornag Wanita dengan segala ketentuannya dengan mengeksplorasi kesejahteraan psikologis dan sosial Wanita pada masa iddah namun, pada penelitian tersebut ditemukan seringkali pada penerapannya menimbulkan tantangan dalam kesejahteraan finansial dan emosional Wanita yang sedang menjalani masa iddah. Hal yang menjadi pembeda dalam penelitian ini peneliti mengkaji bagaimana hukum perkawinan islam menjawab Wanita karir yang menjalani masa iddah dengan benturan tanggung jawab religius dan integritas Lembaga.<sup>32</sup>
9. Jurnal karya Heri Firmansyah dari Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, Indonesia; Muhammad Hisbullah dan Haidir Haidir dari Universitas Muslim Nusantara Alwashliyah dengan judul Telaah Ayat Tentang Iddah dengan Pendekatan Interpretasi Kontekstual Abdulllah Saeed dalam Perspektif Maqashid Syariâ ah. Pada penelitian tersebut penulis berfokus menyajikan pemikiran Abdulllah Saed seorang professor Studi Arab dan islam di Universitas Melbourne, Australia yang menganjurkan para pembaca dan penafsir alqur'an untuk tidak menerima teks secara pasif akan tetapi berperan aktif dalam

---

<sup>31</sup> Juwairiah, Miftahul Gina, and Muhammad Rifqi Azkiya, "Konsep Masa Iddah Perempuan Yang Ditinggal Mati Suami," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2, no. 2 (July 3, 2024): 1115–21, <https://doi.org/10.62976/ijijel.v2i2.613>.

<sup>32</sup> Miftakur Rohman and Yuliana, "Iddah Sebagai Instrumen Perlindungan Perempuan Dalam Hukum Islam," *MASADIR: Jurnal Hukum Islam* 4, no. 01 (August 30, 2024): 850–63, <https://doi.org/10.33754/masadir.v4i01.1272>.

memahami makna teks tersebut terkhusus pada pemahaman ayat tentang iddah menggunakan pendekatan konseptual beliau yang kemudian di analisis menggunakan maqashid syari'ah. Pada penelitian ini juga menggunakan studi pustaka tentang iddah seorang Wanita akan tetapi peneliti lebih terfokus pada hukum perkawinan islam dan Hak Asasi manusia menjawab Wanita karir yang sedang menjalankan iddah disamping masih memiliki tanggung jawab untuk tetap melaksanaan pekerjaan.<sup>33</sup>

10. Sebuah karya tulis yang diciptakan oleh Oyoh Bariah dan Ferianto ferianto dari Universitas Singaperbangsa Karawang Indonesia dengan judul Legal Implications of Marriage During the 'Iddah Period: Analytical Study of the Opinions of Fiqh Scholars. Dalam penelitian tersebut peneliti menggunakan kajian pustaka berfokus pada hukum melakuka pernikahan pada masa iddah dengan menganggap batal karena bertentangan dengan hukum syari'at yang telah di tetapkan. Akan tetapi Pada penelitian yang akan di tulis oleh peneliti ini terfokus bagaimana hukum perkawinan islam dan Hak Asasi Manusia menjawab problematika Wanita karir yang sedang menjalankan iddah dengan beban profesionalitas yang dikerjakan.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Heri Firmansyah, Muhammad Hizbulah, and Haidir Haidir, "Telaah Ayat Tentang Iddah Dengan Pendekatan Interpretasi Kontekstual Abdullah Saeed Dalam Perspektif Maqashid Syari'Ah," *AL QUDS : Jurnal Studi Alquran Dan Hadis* 7, no. 2 (August 9, 2023): 359, <https://doi.org/10.29240/alquds.v7i2.7105>.

<sup>34</sup> Oyoh Bariah and Ferianto Ferianto, "Legal Implications of Marriage During the 'Iddah Period: Analytical Study of the Opinions of Fiqh Scholars," *International Journal Ihya' 'Ulum Al-Din* 26, no. 1 (June 20, 2024): 10–22, <https://doi.org/10.21580/ihya.26.1.20519>.